



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA
MISKIN DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan serta untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap siswa yang berasal dari keluarga miskin, perlu adanya pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin perlu disusun pedoman pemberian beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Miskin di Kota Baubau;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau .
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan.
11. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan SD/MI,dan SMP /MTs.

12. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa yang orang tuanya merupakan warga Kota Baubau dan telah meninggal dunia /tidak berada di Kota Baubau.
13. Keluarga miskin adalah keluarga rentan risiko sosial yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)/Keluarga Sejahtera dan atau terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Baubau.
14. Surat Keterangan miskin adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Baubau.
15. Basis Data Terpadu adalah sistem data elektronik yang memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan serta informasi sosial dan ekonomi rumah tangga beserta individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang diperoleh dari hasil pendapatan program perlindungan sosial dan digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.
17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur dinas yang bertugas untuk melakukan verifikasi data usulan penerima beasiswa miskin dari satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman pemberian beasiswa bagi siswa miskin di Kota Baubau dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada siswa serta kelangsungan proses belajarnya.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam kesempatan pemerataan belajar di sekolah;
- b. memenuhi hak pendidikan bagi keluarga miskin Kota Baubau ;
- c. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa miskin dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
- d. mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai; dan
- e. mendorong dan meningkatkan semangat belajar siswa agar tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas .

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa adalah siswa dari keluarga miskin yang berdomilisi dan bersekolah di Kota Baubau pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

BAB III ASAS

Pasal 5

Pemberian beasiswa di Kota Baubau dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- c. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- d. tanpa diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan .

BAB IV BESARAN BEASISWA

Pasal 6

Besaran beasiswa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENGUNAAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Beasiswa dipergunakan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membantu membiayai segala kebutuhan pendidikan secara personal.
- (3) Beasiswa tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah.

BAB VI TATA CARA

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian beasiswa untuk siswa miskin adalah sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan mengusulkan nama siswa calon penerima beasiswa dengan melampirkan surat permohonan dari Kepala Sekolah kepada Wali Kota melalui Dinas pada awal bulan juli tahun berjalan;
 - b. usulan dari satuan pendidikan, dilakukan verifikasi/seleksi oleh tim teknis dari Dinas;
 - c. hasil verifikasi/seleksi nama-nama siswa penerima beasiswa disampaikan kepada Kepala Dinas;

- d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas melakukan rekapitulasi nama siswa sebagai penerima Beasiswa;
 - e. Daftar nama dan Satuan Pendidikan penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. Satuan Pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat rekening di Bank yang ditunjuk;
 - g. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan beasiswa ke rekening Satuan Pendidikan;
 - h. penyaluran beasiswa dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. fotokopi Kartu NISN;
 - c. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Baubau bagi yang belum/tidak terdaftar dalam DTKS, dengan mengajukan persyaratan permohonan dari RT dan RW yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Sekolah;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain yang ditandatangani oleh siswa calon penerima beasiswa.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf f, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan yang telah menerima beasiswa, wajib melaporkan ke Dinas paling lama 30 (hari) setelah uang beasiswa ditransfer melalui bank yang ditunjuk.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memberikan fotokopi buku tabungan bank penerima melalui Bidang terkait.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran beasiswa kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan transfer.
- (4) Format pertanggungjawaban penerimaan beasiswa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Beasiswa bagi siswa miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa miskin.
- (2) Monitoring dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap siswa penerima beasiswa .
- (3) Monitoring dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan beasiswa tahun berikutnya.
- (4) Monitoring dilakukan dari proses perencanaan sampai pencairan ke rekening penerima.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE FASIKIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTEN I	
3.	KADIS BKBUD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

8

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR...139

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI KOTA BAUBAU.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUSULAN NAMA SISWA
PENERIMA BEASISWA

Hal : Permohonan Beasiswa
Siswa Miskin

Baubau,
Kepada :
Yth. Wali Kota Baubau
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Baubau
di-
Baubau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Sekolah*)
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini kami bermaksud mengajukan beasiswa untuk siswa kami, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. daftar nama siswa calon penerima beasiswa;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- c. fotokopi Kartu NISN;
- d. fotokopi bukti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Baubau;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Sekolah.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan kami.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI KOTA BAUBAU.

PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.....

SURAT PERNYATAN PERJANJIAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Baubau,2024
Kepala Sekolah,

Materai 10.000

.....
NIP.....

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI KOTA BAUBAU.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Sekolah)
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa beasiswa untuk siswa (daftar nama terlampir) dari Pemerintah Kota Baubau telah kami terima (bukti terlampir), bersama ini kami lampirkan fotokopi buku rekening Bank a.n

.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Baubau,.....2024

Yang Menyatakan

Kepala Sekolah

Materai 10000

(.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI KOTA BAUBAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari sumber/ Lembaga/Instansi/ Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana pendidikan, menerima sanksi hukum apabila saya terbukti menerima beasiswa dari sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan beasiswa di Kota Baubau.

Baubau,.....
Yang Menyatakan

Mengetahui ,
Kepala Sekolah

Siswa

Materai 10000

(.....)

(.....)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : / / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

NO	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Penanggung Jawab	Wali Kota Baubau
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Baubau
3.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kota Baubau
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="646 936 1406 1011">1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baubau;<li data-bbox="646 1036 1219 1111">2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;<li data-bbox="646 1136 1414 1248">3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;<li data-bbox="646 1273 1357 1385">4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;<li data-bbox="646 1410 1365 1522">5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;<li data-bbox="646 1547 1414 1659">6. Koordinator Pengawas PAUD dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;<li data-bbox="646 1684 1333 1759">7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Baubau;<li data-bbox="646 1784 1414 1933">8. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;<li data-bbox="646 1958 1390 2070">9. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;<li data-bbox="646 2095 1382 2170">10. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;<li data-bbox="646 2195 1325 2245">11. Fisioterapis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;